



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Dispensasi Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Mengisi surat pernyataan
3. Surat Ujin Keluasan Kawin Dari Orang Tua (Asli)
4. Surat Pengakuan Bersama
5. Akte Kelahiran Anak
6. Materai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Mengembalikan Formulir Permohonan yang dilampirkan dengan Berkas Pendukung
3. Penerbitan Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dispensasi Perkawinan

Pengaduan Layanan

Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat